



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 02 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 02 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang menjadi Kabupaten Natuna, nomor 34/10/IX/1997 tanggal 22 September 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun setelah itu tinggal dirumah kediaman bersama namun sudah 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan. No. 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 23 tahun;
 2. ANAK II, umur 17 tahun;
 3. ANAK III, umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1993 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat cepat emosi dan selalu marah-marah tidak jelas;
 - b. Kalau sedang marah Tergugat selalu memukuli Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat selalu merasa benar dan ingin menang sendiri;
 - d. Tergugat jarang kasih uang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2010 karena pertengkaran sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tangga selama 3 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 15 April 2013, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/10/IX/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau, yang sekarang menjadi Kabupaten Natuna, tanggal 22 September 1986, bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dinarasi oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode sebagai tanda bukti (P.1);

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 23 tahun;
 2. ANAK II, umur 17 tahun;
 3. ANAK III, umur 13 tahun;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat tidak



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan di pukul oleh Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 23 tahun;
 2. ANAK II, umur 17 tahun;
 3. ANAK III, umur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di pukul oleh Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dan keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil dengan cara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1 dan 2) Rbg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cepat emosi dan selalu marah-marah tidak jelas, kalau sedang marah Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu merasa benar dan ingin menang sendiri, dan tergugat jarang kasih uang kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim sepakat untuk menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/10/IX/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau, yang sekarang menjadi Kabupaten Natuna, tanggal 22 September 1986, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 1986;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak sanggup dengan perilaku Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain, dan dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena takut di pukul oleh Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan. No. 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga yang demikian dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kedua belah pihak sehingga untuk kepentingan semua pihak, maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadaramatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا اشْتَدَّ عَمَ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Maksudnya : "Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan. No. 59/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian, Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1434 Hijriah oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



SUDARMAN, S.Ag

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ISHAK

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya sumpah | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)